



PUTUSAN

Nomor 358/PDT/2020/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SAUD MANGINAR NADAEK, bertempat tinggal di Puri Cipangeran Indah I Blok. F No. 55 RT 005 RW 027 Kelurahan Cipangeran Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi - Jawa Barat., dalam hal ini memberikan kuasa kepada TOGU M. HUTAGALUNG, S.H., M.H., dan BETAMASA SILALAHI, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum TOGU M. HUTAGALUNG & REKAN, beralamat di Jalan Merdeka No. 42 Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2018, disebagai Pembanding semula Tergugat ;

LAWAN

MULIANA NURJADIN, bertempat tinggal di Jalan Sentramurni Atas II No.3 RT. 003 RW.006 Kelurahan Sukarasa Kecamatan. Sukasari Kota Bandung Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Agus Rediyudana, S.H., dan Arinda Berlianty, S.H., Advokat pada MADE REDIYUDANA LAW FIRM yang beralamat di Jalan Talaga Bodas No. 40 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2019, sebagai Terbanding semula Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 30 Juni 2020 Nomor 358/PDT/2020/PT BDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca, berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Blb tanggal 15 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 21 putusan Nomor 358/PDT/2020/PT BDG



TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Terbanding/Penggugat tanggal 29 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 6 Maret 2018 dalam Register Nomor 52/Pdt.G/2018/PN. Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah teman dalam urusan bisnis atau bekerjasama dalam suatu bidang usaha;
2. Bahwa pada Tahun 2014 TERGUGAT menghubungi PENGGUGAT dengan maksud meminjam uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) guna keperluan pengurusan surat-surat atau dokumen tanah yang terletak di Jalan Dago No. 344 Bandung Jawa Barat atas nama Herman Cantius Van Blomnestein;
3. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2014 antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah sepakat melakukan perjanjian kerjasama dihadapan notaris dengan perjanjian AKTA PERJANJIAN KERJASAMA No. 24 Tanggal 22 Juli 2014;
4. Bahwa dengan itikad baik **PENGGUGAT** memberikan pinjaman sebesar yang diminta dan disepakati bersama yaitu sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) melalui transfer Bank;
5. Bahwa waktu perjanjian berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 24 tanggal 22 Juli 2014 adalah 6 (enam) bulan terhitung 22 Juli 2014 dan berakhir 22 Januari 2015;
6. Bahwa sesuai dengan akta perjanjian kerjasama bahwa **PENGGUGAT** mendapatkan 60% dari pembagian keuntungan penjualan tanah objek dimaksud;
7. Bahwa dalam akta perjanjian kerjasama uang pinjaman sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dipinjam oleh **TERGUGAT** akan dikembalikan paling lama 6 bulan, dan apabila belum dapat mengembalikan uang pinjaman dalam jangka waktu tersebut, maka **TERGUGAT** wajib mengembalikan uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut kepada **PENGGUGAT** secara sekaligus ditambah dengan denda sebesar 1,5% (satu koma lima persen) setiap bulannya;
8. Bahwa **PENGGUGAT** telah menunggu lama itikad baik dari TERGUGAT selama tiga tahun lamanya dari berakhirnya batas waktu perjanjian kerjasama antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;

Halaman 2 dari 21 putusan Nomor 358/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dari berakhirnya perjanjian kerjasama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, TERGUGAT tidak ada itikad baik untuk mengembalikan pinjaman tersebut baik itu secara keseluruhan ataupun secara diangsur;
10. Bahwa PENGGUGAT telah beritikad baik dengan mengundang TERGUGAT untuk musyawarah mengenai penyelesaian masalah perkara a quo, akan tetapi sampai saat ini tidak juga dilaksanakan oleh TERGUGAT. Kelalaian ini telah menunjukkan bahwa TERGUGAT telah ingkar janji terhadap kewajibannya;
11. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, telah menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT berupa utang yang belum dibayar TERGUGAT sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
12. Bahwa PENGGUGAT telah mengalami kerugian, baik materil maupun immateril, maka sangat beralasan apabila kerugian tersebut dikenakan setiap bulannya sebagaimana bunga yang berlaku pada bank yang harus dibayar oleh TERGUGAT terhitung sejak 22 Januari 2015 sampai gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan kerugian dibayar lunas;
13. Bahwa adapun kerugian materil yang dialami oleh PENGGUGAT adalah sebesar Rp.462.000.000,- (empat ratus enam puluh dua juta rupiah);
14. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi TERGUGAT membuat PENGGUGAT kehilangan hak yang tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
15. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana diuraikan diatas, melahirkan hak bagi PENGGUGAT untuk menuntut segala kerugian, denda, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut, sebagaimana diatur Pasal 1243 KUH Perdata;
16. Bahwa PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang beralasan TERGUGAT akan ingkar dan lalai untuk menjalankan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam perkara ini, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu) setiap harinya jika TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 21 putusan Nomor 358/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa PENGGUGAT memiliki sangkaan dan merasa khawatir TERGUGAT memiliki itikad tidak baik dan tidak mau secara suka rela melaksanakan isi putusan, dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik TERGUGAT, berupa :

- Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Cimahi, Puri Cipangeran Indah I blok F nomor 55, RT. 005 , RW.027 Kelurahan Cipangeran, Kecamatan Cimahi Utara.

18. Bahwa dengan adanya bukti-bukti yang sah dan pelanggaran terhadap Undang-Undang yang dilakukan TERGUGAT, PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaarbijvooraad*), meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

19. Bahwa gugatan ini timbul karena wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka layak jika TERGUGAT dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas IA yang memeriksa dan menangani perkara ini untuk berkenan mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 24 tanggal 22 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Iman Taufan Djamal, SH. MKn. antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sah dan mengikat;
3. Memutuskan, menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi sesuai akte perjanjian kerjasama Nomor 24 tahun 2015;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Kerugian materil sebesar Rp.462.000.000,- (empat ratus enam puluh dua juta rupiah);
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian imateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari jika TERGUGAT lalai melaksanakan putusan ini;
7. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan tersebut di atas Sah dan Berharga;

Halaman 4 dari 21 putusan Nomor 358/PDT/2020/PT BDG



8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum lainnya (uitvoerbaarbijvooraad);
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Seandainya Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding/Penggugat tersebut, Pembanding/Tergugat telah mengajukan jawabannya pada tanggal 21 Mei 2018, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Obscuur Libell

Bahwa dalam posita 4 gugatan, Penggugat mendalilkan memberikan pinjaman sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), akan tetapi dalam petitum 4 (empat) gugatan Penggugat menuntut adanya kerugian materil sebesar Rp.462.000.000,- (empat ratus enam puluh dua juta rupiah) tanpa menguraikan lebih lanjut dalam gugatan tentang dari mana perhitungan nilai uang sebagaimana petitumnya. Adanya posita dengan petitum yang berbeda dalam gugatan Penggugat, dengan demikian gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas (*obscuur libell*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Tergugat dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam pokok perkara ini, sehingga secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
3. Bahwa benar apa yang didalilkan dalam posita ke-1 gugatan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah teman dalam urusan bisnis atau kerjasama dalam suatu bidang usaha;
4. Bahwa apa yang didalilkan dalam posita ke-2 gugatan bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat adalah tidak benar. Benar Tergugat menerima uang secara bertahap yang keseluruhannya adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) guna keperluan pengurusan surat-surat atau dokumen tanah yang terletak di Jalan Dago No. 344 Bandung Jawa Barat atas nama Herman Cantius Van Blomnestein,

Halaman 5 dari 21 putusan Nomor 358/PDT/2020/PT BDG



akan tetapi bukan pinjaman sebagaimana didalilkan oleh Penggugat melainkan pendanaan;

5. Bahwa benar apa yang didalilkan dalam posita ke-3 gugatan guna keperluan pengurusan surat-surat atau dokumen tanah yang terletak di Jl. Dago No. 344 Bandung untuk kepentingan pendanaannya antara Tergugat dengan Penggugat telah membuat AKTA PERJANJIAN KERJASAMA Nomor : 24, tanggal 22-07-2014, yang di buat di hadapan IMAN TAUFAN DJAMAL, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Bandung;
6. Bahwa apa yang didalilkan dalam posita ke 4 (empat) gugatan, bahwa Penggugat memberikan pinjaman adalah tidak benar. Penggugat bukan memberikan pinjaman akan tetapi memberikan pendanaan secara keseluruhan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tidak secara tunai dan sekaligus, akan tetapi secara bertahap, yaitu :

| | | |
|-----------------------------|-------|-------------------|
| - Tanggal 19 Juni 2014 | | Rp. 100.000.000,- |
| - Tanggal 27 Juni 2014 | | Rp. 25.000.000,- |
| - Tanggal 02 Juli 2014 | | Rp. 30.000.000,- |
| - Tanggal 04 Juli 2014 | | Rp. 25.000.000,- |
| - Tanggal 08 Juli 2014 | | Rp. 30.000.000,- |
| - Tanggal 18 Juli 2014 | | Rp. 15.000.000,- |
| - Tanggal 11 Agustus 2014 | | Rp. 25.000.000,- |
| - Tanggal 10 September 2014 | | Rp. 15.000.000,- |
| - Tanggal 22 Oktober 2014 | | Rp. 15.000.000,- |
| - Tanggal 14 Oktober 2014 | | Rp. 10.000.000,- |
| - Tanggal 30 Desember 2014 | | Rp. 10.000.000,- |
7. Bahwa apa yang didalilkan dalam posita ke 5 (lima) gugatan Penggugat, bahwa waktu perjanjian adalah 6 (enam) bulan terhitung 22 Juli 2014 dan berakhir 22 Januari 2015 adalah tidak benar. Terhitung 22 Juli 2014 sebagaimana Pasal 2 AKTA PERJANJIAN KERJASAMA Nomor : 24, 6 (enam) bulan adalah dibutuhkan waktu untuk membereskan surat-surat surat-surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 AKTA PERJANJIAN KERJASAMA Nomor : 24;
8. Bahwa benar apa yang didalilkan dalam posita ke 6 (enam) gugatan Penggugat, bahwa dalam kesepakatan kerjasama adanya pembagian keuntungan penjualan yang diperoleh dari jasa membereskan surat-surat adalah sebesar 60 % untuk Penggugat;
9. Bahwa apa yang didalilkan dalam posita ke 7 (tujuh) gugatan Penggugat, bahwa uang pinjaman sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Halaman 6 dari 21 putusan Nomor 358/PDT/2020/PT BDG



yang dipinjam oleh Tergugat akan dikembalikan paling lama 6 (enam) bulan adalah tidak benar;

Bahwa ketentuan pengembalian uang adalah klausul apabila tidak dapat menyelesaikan surat-surat dalam jangka waktu 6 bulan. Pokok permasalahannya adalah bukan Tergugat mengembalikan uang atau tidak mengembalikan, akan tetapi apakah Tergugat dapat atau tidak dapat menyelesaikan surat-surat;

Bahwa ketentuan yang tertuang dalam Pasal 5 AKTA PERJANJIAN KERJASAMA Nomor : 24, pada pokoknya adalah :

"Apabila ternyata pihak Pertama tidak dapat menyelesaikan surat-surat tersebut selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 19-06-2014 (sembilan belas Juni duaribu empatbelas), maka pihak Kedua wajib mengembalikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut kepada pihak Kedua dengan sekaligus, ditambah dengan denda sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) setiap bulannya ...dst"

Bahwa dalam komparasi AKTA PERJANJIAN KERJASAMA Nomor : 24, tanggal 22-07-2014, yang di buat di hadapan IMAN TAUFAN DJAMAL, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Bandung, menerangkan pihak-pihaknya, yaitu Tergugat adalah "Pihak Pertama" dan Penggugat adalah "Pihak Kedua";

Jadi apabila mencermati ketentuan Pasal 5 tersebut, oleh karena Tergugat adalah "Pihak Pertama" dan dalam AKTA PERJANJIAN KERJASAMA Nomor : 24, berdasarkan ketentuan tersebut yang mempunyai kewajiban adalah Pihak Kedua bukan Pihak Pertama, maka Tergugat sebagai Pihak Pertama sebagaimana diterangkan dalam AKTA PERJANJIAN KERJASAMA Nomor : 24, tanggal 22-07-2014, yang di buat di hadapan IMAN TAUFAN DJAMAL, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Bandung, oleh karenanya tidak dapat dituntut untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) berdasarkan AKTA PERJANJIAN KERJASAMA Nomor : 24, tanggal 22-07-2014, yang di buat di hadapan IMAN TAUFAN DJAMAL, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Bandung;

Bahwa pemberian uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat adalah tidak dilaksanakan secara tunai dan sekaligus;

Bahwa adalah suatu hal yang tidak mungkin bagi Tergugat untuk mengembalikan pendanaan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk mengurus dan menyelesaikan surat-surat/dokumen tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vervonding nomor 684 yang terletak di Jalan Dago nomor 344 Bandung, atas nama Herman Cantius van Blommestein, dengan luas 6.490 m² (enam ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi), yang ditempati oleh keturunan eks karyawan PT. Kereta Api Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 AKTA PERJANJIAN KERJASAMA Nomor : 24, apabila Penggugat sendiri baru memenuhi kewajiban kepada Tergugat uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah pada tanggal 30 Desember 2014;

10. Bahwa apa yang didalilkan dalam posita 8 (delapan) dan 9 (sembilan) gugatan Penggugat, yang pada pokoknya yaitu "bahwa dari berakhirnya perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak ada itikad baik untuk mengembalikan pinjaman tersebut baik itu secara keseluruhan ataupun secara diangsur;" adalah tidak benar. Tidak ada ketentuan dalam AKTA PERJANJIAN KERJASAMA Nomor : 24, yang mengatur jangka waktu berakhirnya perjanjian;

Bahwa dalam Pasal 6 AKTA PERJANJIAN KERJASAMA Nomor : 24, pada pokoknya adalah :

"Perjanjian ini tetap berlaku terhadap para ahliwaris ... dst.";

Bahwa dalam hal adanya dalil Penggugat yang berpendapat Tergugat tidak ada itikad baik untuk mengembalikan pinjaman tersebut baik secara keseluruhan ataupun secara diangsur adalah tidak benar;

Bahwa uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah bukan pinjaman akan tetapi pendanaan yang diberikan atas dasar kesepakatan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 AKTA PERJANJIAN KERJASAMA Nomor : 24, yaitu untuk mengurus dan menyelesaikan surat-surat/dokumen tanah vervonding nomor 684 yang terletak di Jalan Dago nomor 344 Bandung, atas nama Herman Cantius van Blommestein, dengan luas 6.490 m² (enam ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi), yang ditempati oleh keturunan eks karyawan PT. Kereta Api Indonesia;

Bahwa untuk kepentingan Penggugat, Tergugat telah berupaya untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan secara bertahap, sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Mei 2017;

11. Bahwa apa yang didalilkan dalam posita ke 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) gugatan Penggugat, bahwa Tergugat telah ingkar janji terhadap kewajibannya adalah tidak benar;

Halaman 8 dari 21 putusan Nomor 358/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat telah ingkar janji sebagaimana didalilkan adalah tentang apa yang didalilkan Penggugat dalam posita ke 7 (tujuh) yaitu Tergugat wajib mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dipinjam oleh Tergugat akan dikembalikan paling lama 6 bulan;

Bahwa uang yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah bukan memberikan pinjaman sebagai utang, akan tetapi memberikan pendanaan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diberikan oleh Penggugat yang dituangkan dalam AKTA PERJANJIAN KERJASAMA Nomor : 24, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yaitu untuk mengurus dan menyelesaikan surat-surat/dokumen tanah vervonding nomor 684 yang terletak di Jalan Dago nomor 344 Bandung, yang tertulis atas nama Herman Cantius van Blommestein, dengan luas 6.490 m² (enam ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi), yang ditempati oleh keturunan eks karyawan PT. Kereta Api Indonesia;

Jadi adanya dalil Penggugat bahwa Tergugat ingkar janji karena tidak mengembalikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 6 bulan adalah tidak benar;

Bahwa pokok permasalahannya adalah bukan tentang Tergugat tidak mengembalikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 6 bulan, akan tetapi apakah Tergugat tidak dapat menyelesaikan surat-surat tersebut selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 19-06-2014, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 AKTA PERJANJIAN KERJASAMA Nomor : 24;

Bahwa Tergugat bukan tidak dapat menyelesaikan surat-surat tersebut selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 19-06-2014, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 AKTA PERJANJIAN KERJASAMA Nomor : 24, akan tetapi dalam perjalanan mengurus dan menyelesaikan surat-surat tersebut diketahui bahwa objek tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yaitu surat-surat/dokumen tanah vervonding nomor 684 yang terletak di Jalan Dago nomor 344 Bandung, yang tertulis atas nama Herman Cantius van Blommestein, dengan luas 6.490 m² (enam ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi), yang ditempati oleh keturunan eks karyawan PT. Kereta Api Indonesia, ternyata sedang dalam proses hukum, yaitu adanya gugat-menggugat pihak lain terhadap objek yang sama sehingga upaya untuk mengurus dan menyelesaikan surat-surat/dokumen

Halaman 9 dari 21 putusan Nomor 358/PDT/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah vervonding nomor 684 yang terletak di Jalan Dago nomor 344 Bandung, sehingga menjadi belum dapat menyelesaikan surat-surat tersebut menjadi ke atas nama ahli waris oleh Tergugat selama 6 (enam) bulan;

Bahwa adanya gugat-menggugat pihak lain terhadap objek yang sama sehingga upaya untuk mengurus dan menyelesaikan surat-surat/dokumen tanah vervonding nomor 684 yang terletak di Jalan Dago nomor 344 Bandung, sehingga menjadi belum dapat menyelesaikan surat-surat tersebut menjadi ke atas nama ahli waris oleh Tergugat merupakan keadaan memaksa (overmacht);

Bahwa menurut R. Setiawan, S.H., dalam bukunya POKOK POKOK HUKUM PERIKATAN, halaman 27, "keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, dimana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat";

Bahwa dengan adanya permasalahan hukum yaitu adanya gugat-menggugat pihak lain terhadap objek yang sama. Dimana keadaan itu terjadi setelah dibuatnya perjanjian yang menghalangi Tergugat untuk memenuhi prestasi, dengan demikian Tergugat tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu perjanjian dibuat;

12. Bahwa apa yang didalilkan dalam posita ke 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) gugatan Penggugat, bahwa kerugian beralasan apabila setiap bulannya dikenakan bunga yang berlaku pada bank yang harus dibayar oleh Tergugat terhitung sejak 22 Januari 2015 sampai gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana kerugian materil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 462.000.000,- (empat ratus enam puluh dua juta rupiah) adalah suatu dalil yang tidak jelas;

Bahwa selain Penggugat tidak menguraikan perhitungan nilai kerugian sehingga kerugian materil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 462.000.000,- (empat ratus enam puluh dua juta rupiah), adalah tidak mempunyai dasar hukum;

13. Bahwa apa yang didalilkan dalam posita ke 14 (empatbelas) gugatan Penggugat, dalam hal adanya suatu dalil akibat perbuatan wanprestasi Tergugat membuat Penggugat kehilangan hak yang tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah suatu dalil yang tidak mempunyai dasar hukum;

Bahwa menurut R. Setiawan, S.H., dalam bukunya POKOK POKOK HUKUM PERIKATAN, halaman 23, “yang diatur dalam B.W. hanya mengenai kerugian yang bersifat materil saja sedangkan kerugian immateriil tidak diatur”;

14. Bahwa apa yang didalilkan dalam posita ke 15 (limabelas) gugatan Penggugat, dalam hal adanya tuntutan kerugian adalah tidak benar;

Bahwa adanya keadaan memaksa (*overmacht*) dari Tergugat untuk menyelesaikan surat-surat/dokumen tanah *vervonding* nomor 684 yang terletak di Jalan Dago nomor 344 Bandung, sehingga menjadi belum dapat menyelesaikan surat-surat tersebut menjadi ke atas nama ahli waris oleh Tergugat selama 6 (enam) bulan. Menurut R. Setiawan, S.H., dalam bukunya POKOK POKOK HUKUM PERIKATAN, halaman 27, “Keadaan memaksa menghentikan bekerjanya perikatan dan menimbulkan berbagai akibat, yaitu :

- 1) Kreditur tidak lagi dapat meminta pemenuhan prestasi;
- 2) Debitur tidak lagi dapat dinyatakan lalai; - dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi;
- 3) Resiko tidak beralih kepada debitur;
- 4) Kreditur tidak dapat menuntut pembatalan pada persetujuan timbal balik.

15. Bahwa apa yang didalilkan dalam posita ke-16 (enambelas) gugatan Penggugat adalah tidak mempunyai dasar hukum. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tgl. 26-2-1973 No. 791 K/Sip/1972, “uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”;

16. Bahwa apa yang didalilkan dalam posita ke-17 (tjubelas) gugatan Penggugat adalah tidak mempunyai dasar hukum, karena bukan masalah utang-piutang sebagai jaminan pelunasan utangnya;

17. Bahwa apa yang didalilkan dalam posita ke-18 (delapanbelas) gugatan Penggugat tentang putusan serta-merta adalah tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Pengadilan Buku II, Cetakan : Ke-2, halaman 128, diantaranya adalah :

- Memperhatikan Pasal 180 HIR;
- Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 11 dari 21 putusan Nomor 358/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan tersebut hanya bisa dilaksanakan setelah Ketua Pengadilan Negeri memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Mahkamah Agung (lihat SEMA No. 16 Tahun 1969, SEMA No. 3 Tahun 1971 dan SEMA No. 3 Tahun 1978)";

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah terurai di atas, mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan untuk memutuskan :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Bale Bandung telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Blb, tanggal 15 Oktober 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 24 tanggal 22 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Iman Taufan Djamal, S.H., M.Kn. antara Penggugat dan Tergugat sah;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 425.810.000 (empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menyatakan Sita Jaminan terhadap Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di Cimahi, Puri Cipageran Indah I Blok F Nomor 55 RT. 005 RW. 027 Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1595 atas nama SAUD MANGINAR NADAEK, Gambar Situasi tanggal 03 – 07 – 95 No. 10056/1995 Luas 177 M2 (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi) Sah dan Berharga;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Halaman 12 dari 21 putusan Nomor 358/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.196.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding Nomor 52/Pdt.G/2018/PN.Blb Jo Nomor : 62/Pdt.BD/2018/PN.Blb yang ditanda tangani oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 26 Oktober 2018, Kuasa Pembanding / Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 52/Pdt.G/2018/PN.Blb, tanggal 15 Oktober 2018 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding / Penggugat, tanggal 12 Desember 2018, sesuai relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 156/Pdt/Del.B/2018/PN.Bdg Jo Nomor 52/Pdt.G/2018/PN.Blb, yang dilaksanakan oleh Shelly Diana Christianti, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding / Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 6 November 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 6 November 2018 sesuai Surat Tanda Terima Memori Banding tanggal 6 November 2018, Nomor 52/Pdt.G/2018/PN.Blb Jo Nomor 62/Pdt.BD/2018/PN.Blb, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 12 Desember 2018 sebagaimana tersebut dalam Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 156/Pdt/Del.B/2018/PN.Bdg Jo Nomor : 52/Pdt.G/2018/PN.Blb, yang dilaksanakan oleh Shelly Diana Christianti, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding / Tergugat tersebut, Terbanding/Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 Pebruari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 5 Maret 2019 sesuai surat Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 5 Maret 2019 Nomor 52/Pdt.G/2018/PN.Blb Jo Nomor 62/Pdt.BD/2018/PN.Blb dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2019 sebagaimana tersebut dalam Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 166/Pdt/Del/2018/PN.Bdg Jo Nomor : 52/Pdt.G/2018/PN.Blb, yang dilaksanakan oleh Rahmat Jumara, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus ;

Halaman 13 dari 21 putusan Nomor 358/PDT/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Perkara/Inzage Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Blb Jo Nomor 62/Pdt.BD/2018/PN Blb, tanggal 6 November 2018, kepada Pembanding/Tergugat, yang dilaksanakan oleh Yati Suryati, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, Relas Pemberitahuan Memeriksa Perkara/Inzage Nomor 156/Pdt./Del.B/2018/PN Bdg, Jo Nomor 52/Pdt.G/2018/PN.Blb, tanggal 12 Desember 2018, kepada Terbanding/Penggugat, yang dilaksanakan oleh Shelly Diana Christianti, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan a quo, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana telah diuraikan dalam memori banding tanggal 6 November 2018 pada pokoknya sebagai berikut :

- PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG TELAH KELIRU DALAM MENILAI FAKTA YANG TERUNGKAP DAN TERBUKTI DALAM PERSIDANGAN DENGAN TIDAK MEMPERTIMBANGKAN BUKTI TERGUGAT TENTANG PENERAPAN HUKUM WANPRESTASI :
- Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak mempertimbangkan tentang uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) itu apakah diberikan kepada Tergugat secara tunai dan sekaligus atau apakah secara bertahap. Hal itu adalah berkaitan dengan prestasi Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian tentang apakah dengan adanya pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat, prestasinya dimungkinkan untuk dilaksanakan oleh Tergugat untuk dalam jangka waktu 6 (enam) bulan TERHITUNG sejak tanggal 19-06-2014.



Sedangkan pada tanggal 19 Juni 2014 berdasarkan bukti Surat T – 2.1 uang yang diterima oleh Tergugat dari Penggugat, baru sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), belum mencapai uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa dengan adanya fakta pada tanggal 19 Juni 2014, Penggugat baru menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), akan tetapi terhitung 6 (enam) bulan sejak tanggal 19 Juni 2014 itu pula Tergugat harus mengembalikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Sedangkan kewajiban Penggugat sendiri untuk memenuhi kewajiban uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) baru dilaksanakan secara keseluruhan pada tanggal 30 Desember 2014;
- Bahwa dengan adanya kewajiban Tergugat yang berkewajiban untuk menyelesaikan surat-surat dan mengembalikan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), terhitung 6 (enam) bulan sejak tanggal 19 Juni 2014 adalah prestasi yang tidak mungkin untuk dilaksanakan oleh Tergugat. Adanya ketentuan Pasal 5 dalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 24 tanggal 22 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Iman Taufan Djamal, S.H., M.Kn. antara Penggugat dan Tergugat, dengan adanya kewajiban Penggugat sendiri yang baru terlaksana sepenuhnya, yaitu untuk melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan uang secara keseluruhan sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah baru pada tanggal 30 Desember 2014. Dengan demikian Tergugat tidak dapat dinyatakan wanprestasi atas dasar ketentuan Pasal 5 Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 24 tanggal 22 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Iman Taufan Djamal, S.H., M.Kn. Jadi apabila Tergugat diwajibkan untuk menyelesaikan surat-surat dan mengembalikan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), menurut Pasal 5 terhitung sejak tanggal 19-06-2014, maka 6 (enam) bulannya adalah jatuh pada tanggal 19-12-2014. Apabila melihat fakta di persidangan berdasarkan bukti Surat T – 2.2 sampai dengan T – 2.10, berdasarkan bukti Surat T – 2.10 saja, Penggugat baru menyelesaikan kewajiban secara keseluruhan sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa dengan adanya fakta yang terungkap dan terbukti dalam persidangan, dengan demikian Tergugat tidak dapat dituntut wanprestasi berdasarkan Pasal 5 Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 24



tanggal 22 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Iman Taufan Djamal, S.H., M.Kn, karena dengan adanya pembayaran prestasi dari Penggugat keseluruhan sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) saja adalah pada tanggal 30-12-2014, adalah suatu prestasi yang tidak mungkin dilaksanakan oleh Tergugat, apabila pada tanggal 19-12-2014, Tergugat harus mengembalikan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat ;

- Bahwa dengan tidak dimungkinkannya prestasi Tergugat untuk menyelesaikan surat-surat dan mengembalikan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) berdasarkan Pasal 5 Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 24 tanggal 22 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Iman Taufan Djamal, S.H., M.Kn. Dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat telah wanprestasi terhadap Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 24 tanggal 22 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Iman Taufan Djamal, S.H., M.Kn., adalah tidak terbukti secara hukum.

Maka berdasarkan apa yang telah terurai di atas, dengan ini Pembanding mohon, kiranya Pengadilan Tinggi Bandung berkenan memutuskan :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanggal 15 Oktober 2018, Nomor : 52/ Pdt.G/2017/PN.Blb,

Dan Mengadili Sendiri :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding semula Tergugat di atas, Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Februari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang Tanggapan atas Isi Memori Banding Pembanding.
2. Tentang Tidak Terbuktinya Dalil-Dalil Pembanding.
3. Tentang Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

Ad. 1 Tentang tanggapan atas isi memori banding Pembanding

Majelis Hakim yang mulia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum menanggapi memori banding Pembanding, kami akan menegaskan kembali hal berikut ini :

- Bahwa dalil PEMBANDING tidak beralasan secara hukum;
- Bahwa PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG telah benar, bijaksana dan telah sesuai dengan penerapan hukumnya ;

Dalam Memori Bandingnya, PEMBANDING menyampaikan keberatan terhadap Putusan PN Bale Bandung No: No: 52/Pdt.G/2018/PN.Blb terkait kekeliruan dalam menilai fakta yang terungkap dan terbukti dalam persidangan dengan tidak dipertimbangkan bukti Tergugat tentang penerapan hukum wanprestasi.

Bahwa atas Memori Banding yang disampaikan Pembanding tersebut, maka Dalam Kontra Memori Banding ini, saya akan memaparkan tanggapan saya.

I. TIDAK TERBUKUTINYA DALIL- DALIL DALAM POKOK PERKARA YANG DIAJUKAN OLEH PEMBANDING

Dalil – dalil dalam pokok perkara yang diajukan oleh PEMBANDING memang tidak terbukti sehingga telah benar dan sangat betul, apabila dalil itu tidak dapat dibuktikan maka sudah tidak perlu lagi dipertimbangkan, sehingga sangatlah tepat bila dalilnya telah ditolak.

Bahwa dengan demikian dalil – dalil dalam pokok perkara PEMBANDING sangat tidak beralasan hukum, dan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sudah tepat dan bijaksana.

II. TERPENUHINYA DALIL GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH TERBANDING SUDAH TEPAT

Dalil gugatan yang diajukan oleh TERBANDING memang telah tepat dan dapat dibuktikan berdasarkan bukti – bukti yang telah diajukan oleh TERBANDING.

Bahwa dengan demikian gugatan TERBANDING memiliki alasan hukum, dan putusan majelis hakim pengadilan negeri Bale Bandung sudah tepat

Ad. 2 Tentang tidak terbukutinya dalil-dalil PEMBANDING.

Majelis Hakim yang mulia,

Selanjutnya pertanyaan hukum yang kemudian muncul adalah Apakah Dalil-Dalil atau Fakta-Fakta yang dikemukakan oleh Pembanding dalam dalilnya terbukti secara sah dan meyakinkan?

Halaman 17 dari 21 putusan Nomor 358/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh oleh PEMBANDING atau dahulu TERGUGAT dalam Dalilnya telah dibantah dan ditolak oleh TERBANDING atau dahulu PENGGUGAT
- b) Bahwa PEMBANDING mendalilkan bahwa :
Dalih yang menyatakan bahwa PEMBANDING tidak melakukan perbuatan wanprestasi, bukti pembayaran yang diajukan PEMBANDING dalam menyangkal perbuatan wanprestasinya telah terbantahkan oleh dalil TERBANDING.
Dalih yang menyatakan kekeliruan majelis hakim PN Bale Bandung atas pemeriksaan bukti milik TERBANDING.
Dalil - dalil keberatan yang dikemukakan oleh PEMBANDING tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan hal tersebut dapat dilihat dari memori banding yang diajukan dan berkas-berkas dari PN Bale Bandung yang diperlukan majelis hakim PT Bandung dalam memeriksa perkara ini .
- c) Bahwa bukti-bukti terkait yang dilakukan PEMBANDING tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah karena telah terbantahkan oleh TERBANDING.

Ad.3. Tentang Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

- a) Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses penemuan hukum (rechtsvinding) yang benar dan tepat.
- b) Bahwa hal demikian dapat terlihat dari proses penemuan hukumnya yakni :
 1. Bahwa diawali dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum Yakni adanya dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT (TERBANDING) tentang Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT (PEMBANDING).
 2. Selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat mengkualifikasikan fakta hukum tersebut sebagai fakta hukum yang termasuk dalam perkara perdata Wanprestasi.
 3. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dalam menentukan sumber-sumber hukum yang akan diterapkan yakni HIR/RBg, KUHPperdata, Draft Perjanjian jual beli, doktrin ahli.

Halaman 18 dari 21 putusan Nomor 358/PDT/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dengan tepat telah menentukan sumber-sumber hukum materil yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mencakup nilai-nilai sosiologis, kekeluargaan dan nilai-nilai filosofis..

4. Bahwa oleh karena Terbanding telah membantah seluruh dalil Pembanding maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 163 HIR beban pembuktian dijatuhkan kepada Pembanding.
5. Bahwa oleh karena di depan persidangan Pembanding telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil atau fakta-fakta hukumnya, sehingga ketentuan-ketentuan tentang tidak wanprestasi dapat diterapkan ke dalam fakta in konkrito yang diajukan oleh Pembanding maka Majelis Hakim tingkat pertama setelah mempertimbangan nilai-nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis telah tepat dalam melakukan penentuan hukum yakni Menolak fakta-fakta/dalil-dalil hukum yang diajukan Pembanding.
6. Bahwa metode penemuan hukum (rechtsvinding) dan penentuan hukum (rechtsconstituir) yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah tepat, hal mana telah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum di atas maka dengan ini Terbanding meminta agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 15 Oktober 2018 Dalam Perkara Perdata No: 52/Pdt.G/2018/PN.Blb;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 52/Pdt.G/2018/PN.Blb tanggal 15 Oktober 2018, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat, dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus Perkara ini ;

Halaman 19 dari 21 putusan Nomor 358/PDT/2020/PT BDG



Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 52/Pdt.G/2018/PN.Blb tanggal 15 Oktober 2018, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Staatblad* Nomor 44 Tahun 1941, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Peraturan-perundangan lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 52/Pdt.G/2018/PN.Blb, tanggal 15 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020, oleh kami Dehel K. Sandan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hidayatul Manan, S.H., M.H., dan Budi Santoso, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 358/PDT/2020/PT BDG, tanggal 30 Juni 2020, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Asep Adeng Sundana, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Budi Santoso, S.H., M.H.,

Dehel K. Sandan, S.H., M.H.

Hidayatul Manan, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Asep Adeng Sundana, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

| | |
|--------------------------|---|
| 1. Biaya Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi Putusan | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses Lainnya | <u>Rp 134.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |